



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat, antara:

XXX, Tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor handphone XXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX**, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, Tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Para Pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.WGP tanggal 13 Februari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor XXX tanggal XX XXX XXXX;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX Provinsi XXX dan terakhir bertempat tinggal di XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX selama lebih kurang 18 Tahun;
4. Bahwa Tergugat sehari harinya bekerja sebagai XXX
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. **XXX**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX
 - 5.2. **XXX**, Laki-laki, Tempat dan tanggal Lahir XXX, XX XXX XXXX
 - 5.3. **XXX**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX
 - 5.4. **XXX**, Laki-laki Tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Tahun 2010 setelah menikah sampai dengan 3 Februari 2023;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 3 bulan Februari tahun 2023.
8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 8.1. Bahwa Tergugat sering mabuk mabukan
 - 8.2. Bahwa Tergugat Ketahuan berselingkuh dengan istri orang
 - 8.3. Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan berganti gantian;;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 10 Hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. RT XXX RW XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX;
10. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat 10 Hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengambil gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. **XXX**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir **XXX**, XX XXX XXXX;
 - 5.2. **XXX**, Laki-laki, Tempat dan tanggal Lahir **XXX**, XX XXX XXXX;
 - 5.3. **XXX**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir **XXX**, Lahir XX XXX XXXX;
 - 5.4. **XXX**, Laki-laki Tempat dan tanggal lahir **XXX**, XX XXX XXXX;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan keempat anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim memberi kesempatan untuk melalui proses mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan mediasi sudah dilalui serta telah mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis dari mediator Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Waingapu) yang isi mediasi dinyatakan BERHASIL;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan yakni demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.WGP, tanggal 13 Januari 2023 telah dicabut karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1841/K/Pdt/1984 serta peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.WGP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh **H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang sama dibantu oleh **Syarihul Hasanah, SAg** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	220.000,-

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)